



## **BUPATI BANJARNEGARA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan disposisi Bupati pada Nota Dinas dari Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara tentang Pengiriman Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 45);

18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1.1. Semula	:	Rp.	2.020.168.284.954,-
1.2. Bertambah	:	Rp.	7.367.163.278,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:	Rp.	2.020.904.448.232,-

2. Belanja Daerah

2.1. Semula	:	Rp.	2.097.525.903.200,-
2.2. Bertambah	:	Rp.	7.367.163.278,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	:	Rp.	2.104.893.066.478,-

3. Pembiayaan Daerah

3.1. Penerimaan Pembiayaan

3.1.1. Semula	:	Rp.	91.092.336.000,-
3.1.2. Bertambah	:	(Rp.	2.834.717.754,-)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	:	Rp.	88.257.618.246,-



3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1. Semula	:	Rp.	11.900.000.000,-
3.2.2. Bertambah	:	(Rp.	1.000.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	:	Rp.	10.900.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	Rp.	77.356.618.246,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	:	Rp.	,-

b. Lampiran II Unit Dinas Kesehatan pada kegiatan :  
Bantuan Operasional Kesehatan;

c. Lampiran II Unit Organisasi BPBD pada kegiatan :  
Optimalisasi Posko Bencana;

d. Lampiran II Unit BPPKAD-PPKD :  
Belanja Tidak Terduga;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 57